



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA Skg

sia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 3 September 2012 dibawah register perkara Nomor 56 1/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/20/IV/2005 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesudah aqad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 4 bulan, pernah hidup rukun selama 6 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang dan sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 9 bulan lebih kemudian penggugat dan tergugat pergi bersama ke Samarinda.
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Ayu bahkan tergugat menikah dengan perempuan tersebut dan mendatangi penggugat di rumah penggugat sendiri sehingga terjadi perselisihan, disamping itu tergugat sering keluar malam dan jarang tinggal di rumah dan juga tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba sehingga terjadi cekcok terus menerus dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha tetap bersabar dengan harapan kelakuan tergugat dapat berubah namun tidak ada perubahan.
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 tergugat menggadaikan motor penggugat dan tergugat dan setelah apenggugat kembali dari Belawa maka tergugat menebus motor tersebut, namun tergugat marah sebab penggugat yang selalu memakai motor tersebut sehingga tergugat pergi selama 5 malam tidak pernah kembali ke rumah dan penggugat selalu menghubungi tergugat untuk kembali namun tergugat tidak mau kembali dan pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan Samarinda dan kembali ke Belawa.
8. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kini telah mencapai 6 bulan lebih tanpa saling memperdunkikan.

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan

memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan tergugat untuk kembali rukun, namun penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 3 September 2012 di bawah register perkara Nomor 561/Pdt.G/2012/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 102/20/IV/2005 tanggal 25 April 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode -P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



• Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
adalah sepupu dua kali penggugat.
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pemikahan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan pada tahun 2005 di Belawa.

• Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun 10 bulan dan dikaruniai 1 orang anak perempuan.

• Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bahagia, karena tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan berhubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ayu bahkan tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya penggugat meninggalkan tergugat dengan kembali ke Belawa.

• Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 6 bulan.

• Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat.



Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan pada tahun 2005 di Belawa.

• Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun 10 bulan dan dikaruniai 1 orang anak perempuan.

• Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat yang hingga kini sudah mencapai 6 bulan.

• Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar disebabkan tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan berhubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ayu, bahkan tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya penggugat kembali ke Belawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pemah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa ketidak datangnya tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan selingkuh dengan perempuan yang bemama Ayu, sehingga terjadi cekcok terus menerus dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak bisa berhenti minum minuman keras dan selingkuh dengan perempuan yang bemama Ayu, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan akhirnya penggugat meninggalakan tergugat dengan kembali ke Belawa sudah mencapai 6 bulan lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari sepupu dua kali penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras, apalagi telah menikah dengan perempuan yang bernama Ayu, yang mengakibatkan selalu cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1.

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M/5 Muharram 1434 H. oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Wahda** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Musabbihah, SH

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Wahda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.

Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm

2. Biaya panggilan

3. Biaya Redaksi

4. Biaya Meterai _____

Jumlah

| |
|--------------------|
| Rp 80.000,00 |
| Rp 275.000,00 |
| Rp 5.000,00 |
| <u>6.000,00</u> RP |
| 366.000,00 |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan putusan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang,


Kamaluddin, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)